

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah telah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia serta melarang aktivitas keorganisasian Hizbut Tahrir Indonesia melalui Perpu Ormas no. 2 Tahun 2017. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mempunyai pengaruh yang kuat, sehingga anggota, kader dan pengurus tidak kehilangan tujuan meski dibubarkan oleh pemerintah. Jumlah anggota HTI tidak bisa diperkirakan, karena mereka menyembunyikan identitas untuk tetap melakukan aktivitas dalam menyebarkan paham Khilafah Islamiyah.

Dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh Zulfadli dalam Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan, dia mewawancarai aktivis simpatisan HTI yang terlibat dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh HTI yang mengatakan;

“Perbedaan orientasi politik sebelum dan sesudah dibubarkan hanya terletak pada nama dan platform organisasi yang dijadikan payung kegiatan selama ini. Jika sebelum dibubarkan melakukan kegiatan atas nama HTI, setelah dibubarkan mereka tidak lagi menggunakan nama HTI.”¹

Zulfadli menambahkan dari seorang Informan, yang mengatakan: “Justru pembubaran yang dilakukan oleh pemerintah semakin menguatkan solidaritas dan konsolidasi organisasinya, mereka tetap memiliki ide dan cita-cita menegakan Khilafah Islamiyah.”²

Selanjutnya Zulfadli menemukan kasus bahwa dilingkungan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang aktivis simpatisan HTI bergabung dalam organisasi sayap kanan di lingkungan kampus dengan nama Gema Pembebasan. Aktivis Islami yang tergabung dalam Gema Pembebasan, memiliki semangat dan

¹ Zulfadli, “Orientasi Politik Aktivis Eks-Hizbut Tahrir Indonesia Pasca dibubarkan”, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, No. 2 Desember 2018 (Padang: Kontekstualita, 2018), hlm.184

²Zulfadli, “Orientasi Politik Aktivis Eks-Hizbut Tahrir Indonesia Pasca dibubarkan”, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, No. 2 Desember 2018 (Padang: Kontekstualita, 2018), hlm.184

prinsip yang sama dengan HTI, sama-sama mencita-citakan dan ingin mewujudkan Khilafah Islamiyah.

Menurut Zulfadli Pergerakan HTI setelah dibubarkan oleh pemerintah terutama yang berasal dari kalangan Aktivis Islami, Kader, Simpatisan HTI yang terdapat di lingkungan kampus. Pertama, meski pemerintah telah secara resmi membubarkan dan mencabut status badan hukum Organisasi HTI, kebijakan tersebut tidak menyurutkan cita-cita, ideologi dan aktivitas organisasi mereka seperti yang diketahui selama ini yaitu Khilafah Islamiyah. Kedua dalam melaksanakan kegiatan, aktivitas, gerakan dakwah dan politik, mereka tidak lagi menggunakan nama Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia. Ketiga ideologi yang telah diyakini dengan kuat tidak mudah bahkan tidak bisa dihilangkan dengan begitu saja. Keempat, dalam melaksanakan aktivitas mereka menggunakan nama lain menjadi kelompok kajian diskusi.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Fitriana pada Jurnal penelitian yang berjudul Fenomena Dakwah Eks- HTI Pasca Dibubarkan, terdapat dua media yang digunakan oleh HTI dalam menyebarkan dakwahnya. Pertama, dakwah melalui media cetak, media cetak yang digunakan ialah majalah atau buletin, HTI merubah tampilan pada cover untuk menyembunyikan identitas HTI³.

Pada 3 buah majalah atau buletin yang ditemukan oleh Siti Nur Fitriana terdapat content yang sama, dengan perbedaan hanya pada covernya saja. Nama majalah tersebut yaitu, Al-Wa'ie, media politik dan dakwah pembangun kesadaran umat. Al-Islam, yang dipelopori langsung oleh HTI. Kaffah, buletin dakwah. Buletin Kaffah adalah salah satu pergerakan dakwah HTI setelah dibubarkan, guna menyembunyikan identitas HTI yang telah dilarang oleh pemerintah.

³Siti Nur Fitriana, "Fenomena Dakwah Eks-HTI pasca dibubarkan", Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, No. 2 Juli-Desember 2019 (Semarang, Islamic Communication Jurnal, 2019), hlm.204

Kedua, melalui media massa, media massa yang digunakan oleh mereka yaitu, Facebook, Instagram dan Youtube, mereka menyebarkan dakwah dengan video dan gambar-gambar yang berisi Khilafah Islamiyah⁴.

Penulis menemukan sebuah blog alinea.id yang menuliskan pergerakan HTI setelah dibubarkan, dengan judul HTI menolak mati: Bermutasi, menyebar dan bergerak di bawah tanah, yang penulis dapatkan dari blog tersebut yaitu:

Pertama, sebuah ruko di Kompleks pertokoan Crown Palace, Tebet, Jakarta Selatan yang menjadi kantor pusat HTI yang masih aktif namun menutup diri, pada wawancara yang dilakukan oleh [Alinea.id](http://alinea.id), Saebani menuturkan “Itu kantor Hizbut Tahrir Indonesia yang beberapa Tahun lalu dilarang pemerintah.” Kemudian menambahkan “Pada beberapa Tahun lalu, di kantor tersebut sering kumpul, membicarakan Khilafah, untuk sekarang mereka masih datang dan menjaga kantor itu.”⁵

Semua yang diucapkan oleh Saebani dibenarkan oleh Rohandi, seorang penjaga ruko, ia mengatakan “Ruko tersebut masih menjadi kantor pusat HTI, selain menjadi tempat singgah bagi anggota HTI dari daerah lain, ada kajian rutin yang diisi para petinggi HTI setiap senin di ruko itu.” “Tapi kajian ini khusus bagi internal kami. Kami yang dibubarkan hanya status hukumnya saja, aktivitas yang kami lakukan masih tetap berjalan.”⁶

Kedua, tetap melakukan dakwah dan menyebarnya mantan anggota HTI ke berbagai ormas Islam besar, NU dan Muhammadiyah. Wawancara yang dilakukan oleh [Alinea.id](http://alinea.id) dengan Feri menuturkan: “Sebagai buktinya adalah saya yang melakukan kajian-kajian di berbagai tempat.” Feri menambahkan “Untuk

⁴Siti Nur Fitriana, “Fenomena Dakwah Eks-HTI pasca dibubarkan”, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, No. 2 Juli-Desember 2019 (Semarang, Islamic Communication Jurnal, 2019), hlm.206

⁵[Alinea.id](http://alinea.id), “HTI menolak mati: Bermutasi, menyebar dan bergerak di bawah tanah”, diakses dari <https://www.alinea.id/nasional/hti-menolak-mati-bermutasi-menyebar-ke-nu-dan-muhammadiyah-b1Zlb9r3E>, pada tanggal 17 Desember 2021

⁶[Alinea.id](http://alinea.id), “HTI menolak mati: Bermutasi, menyebar dan bergerak di bawah tanah”, diakses dari <https://www.alinea.id/nasional/hti-menolak-mati-bermutasi-menyebar-ke-nu-dan-muhammadiyah-b1Zlb9r3E>, pada tanggal 17 Desember 2021

anggota lainnya, masing-masing dari mereka memainkan perannya dengan bergabung ke NU dan Muhammadiyah.”⁷

Seorang anggota HTI bernama Mustaqim menuturkan “Itu disebabkan HTI berdakwah dengan pemikiran. HTI tidak menggunakan senjata dan kekerasan dalam menegakan kembali daulah khilafah. HTI menjalin silaturahmi kepada siapa pun.”⁸

Meski telah sah ditetapkan menjadi organisasi terlarang, Mustaqim menegaskan ideologi HTI tidak berubah. HTI, akan terus menolak sistem demokrasi dan memperjuangkan tegaknya Khilafah di Indonesia.

Mustaqim menuturkan kembali, “Hukum di negeri ini adalah produk politik. Bisa diubah dan diganti. HTI akan terus eksis selama menyerukan penerapan syariat islam dalam seluruh aspek kehidupan.”⁹

Menurut Mustaqim, HTI aktif berdakwah menggunakan Facebook, Instagram, Youtube, dan grup-grup WhatsApp. Menurutnya berdakwah melalui media sosial efektif. Mustaqim mengklaim, pengikut dan simpatisan HTI justru terus bertambah karena kinerja dakwah di media sosial.

Penulis mewawancarai Irsal Juliansyah seorang yang sering menyebarkan video melalui whatsApp grup keluarga, dia menuturkan “Khilafah itu harus ditegakan, semua agama juga memiliki ideologi khilafah menurut agamanya, seperti agama kristen yang tidak ingin pemerintahan dikuasai oleh agama lain. Islam juga begitu, dengan tegaknya Khilafah semua akan baik.”¹⁰

Penulis menemukan kembali penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa bernama Ahmad Siddiq Abdurrahman dengan judul Skripsi Strategi HTI di Kota Makassar pasca pembubaran oleh Pemerintah, hasil temuannya yaitu, pertama: keberadaan sekretariat, setelah dibubarkan sekretariat DPD HTI Sulawesi Selatan

⁷Alinea.id, “HTI menolak mati: Bermutasi, menyebar dan bergerak di bawah tanah”, diakses dari <https://www.alinea.id/nasional/hti-menolak-mati-bermutasi-menyebar-ke-nu-dan-muhammadiyah-b1Zlb9r3E>, pada tanggal 17 Desember 2021

⁸Alinea.id, “HTI menolak mati: Bermutasi, menyebar dan bergerak di bawah tanah”, diakses dari <https://www.alinea.id/nasional/hti-menolak-mati-bermutasi-menyebar-ke-nu-dan-muhammadiyah-b1Zlb9r3E>, pada tanggal 17 Desember 2021

⁹Alinea.id, “HTI menolak mati: Bermutasi, menyebar dan bergerak di bawah tanah”, diakses dari <https://www.alinea.id/nasional/hti-menolak-mati-bermutasi-menyebar-ke-nu-dan-muhammadiyah-b1Zlb9r3E>, pada tanggal 17 Desember 2021

¹⁰Hasil wawancara, Irsal Juliansyah, umur 45 Tahun, 03 Maret 2022 (Bandung: 2022)

yang terletak di PAM, kecamatan Manggala tutup dan cenderung tidak ada kegiatan. Penulis kembali menemukan Gema Pembebasan sebelumnya dari Padang, untuk sekarang dari Makassar yang menjadi Sayapnya HTI dalam skripsi yang disusun oleh Ahmad Siddiq Abdurrahman.¹¹

Kedua, HTI menjadi lebih tertutup. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Ahmad dengan satuan intelkam Polrestabes Makassar mengatakan, “Gema Pembebasan tetap menyurat apabila hendak beraktivitas. Hanya saja tidak semua surat yang diberikan mencantumkan lokasi kegiatan dengan jelas. Hanya agenda-agenda di ruang publik saja yang dicantumkan lokasinya, seperti aksi solidaritas selebihnya diduga agenda yang dilakukan mewacanakan Khilafah sehingga tidak mencantumkan lokasinya.”¹²

Ketiga, Pro dan kontra terhadap keputusan pemerintah, aktivis PMII dan HMI berpendapat dalam wawancara yang dilakukan oleh Ahmad Siddiq menuturkan: “Hal itu wajar dilakukan oleh negara. Sebagai lembaga yang memang kedaulatan negara sangat tepat bagi negara untuk membubarkan HTI. Dibatasi ruang geraknya serta dicegat pergerakannya. Negara kita menganut sistem demokrasi pancasila, bukan negara Islam walaupun mayoritas rakyat beragama Islam, dengan alasan tertentu, HTI dibubarkan karena ingin mengubah sistem negara.”¹³

“Jika cita-cita HTI ingin merubah pola kebijakan dan sistem pemerintahan, maka layak untuk dibubarkan, karena itu bertentangan dengan ideologi bangsa.”¹⁴

Pendapat kontra yang diberikan oleh Abdullah Mahir. S.H Ketua Bidang Hukum Forum Umat Islam Bersatu Sulsel dalam wawancara yang dilakukan oleh Ahmad Siddiq menuturkan: “Sebagai Ormas, HTI selalu diundang dalam setiap acara FUIB. Secara hukum sebetulnya tidak benar apa yang dilakukan pemerintah terhadap pembekuan HTI karena itu hanya ilusinya pemerintah saja. Dan sudah

¹¹Ahmad Siddiq Abdurrahman, “Strategi HTI di Kota Makassar Pasca dibubarkan oleh Pemerintah” Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, UIN Alauddin Makassar, 2019, hlm.59

¹²Ahmad Siddiq Abdurrahman, “Strategi HTI di Kota Makassar Pasca dibubarkan oleh Pemerintah” Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, UIN Alauddin Makassar, 2019, hlm.60

¹³Ahmad Siddiq Abdurrahman, “Strategi HTI di Kota Makassar Pasca dibubarkan oleh Pemerintah” Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, UIN Alauddin Makassar, 2019, hlm.61

¹⁴Ahmad Siddiq Abdurrahman, “Strategi HTI di Kota Makassar Pasca dibubarkan oleh Pemerintah” Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, UIN Alauddin Makassar, 2019, hlm.61

dibahas di tingkat nasional oleh para pakar hukum bahwa pemerintah sebenarnya keliru dalam pembekuan ini. HTI wajib dilindungi karena mereka juga adalah warga negara yang sama dengan warga negara yang lain. Mereka tidak melakukan hal lain. Mereka hanya mewacanakan Khilafah yang merupakan hak mereka yang tidak bisa disamakan dengan PKI yang telah melakukan pemberontakan sehingga layak untuk dibubarkan.”¹⁵

Ust. Ghisar. Ketua DPD Wahdah Islamiyah Kota Makassar dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh Ahmad Siddiq menuturkan: “Secara umum (Wahdah Islamiyah) tidak setuju atas pembubaran HTI karena akan mengurangi kekuatan dakwah di satu sisi serta mencederai demokrasi.”¹⁶

Irfan Ahmad Fauzi. Ketua Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh Ahmad Siddiq menuturkan: “Pemerintah idealnya melakukan pembubaran di Pengadilan. Sehingga sistem demokrasi dan iklim demokrasi tetap terjaga dengan baik.”¹⁷

Keempat, pengaruh pembubaran HTI terhadap dakwah di kota Makassar, Pembubaran yang dilakukan pemerintah terhadap HTI kurang berpengaruh terhadap aktivitas dakwah HTI di Kota Makassar. Ahmad Shadiq menuturkan, HTI mengaku, aktivitas dakwah berjalan seperti biasanya. Tidak ada batasan ruang gerak yang dialami kadernya dalam berdakwah. Aktivitas seperti komunikasi dengan kader-kadernya serta perekrutan tetap berjalan normal, dikarenakan sanksi yang diberikan kepada HTI hanya berupa sanksi administrasi, yaitu dicabut badan hukum perkumpulan HTI.

Hal itu ditegaskan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh Ahmad Siddiq dengan Heri Al-Fatih selaku penanggung jawab dakwah sekolah HTI Sulsel yang menuturkan “Yang dicabut hanya badan hukumnya, tidak ada kendala berarti pasca pencabutan badan hukum. Tidak pernah ada kader yang dikejar oleh

¹⁵Ahmad Siddiq Abdurrahman, “Strategi HTI di Kota Makassar Pasca dibubarkan oleh Pemerintah” Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, UIN Alauddin Makassar, 2019, hlm.61

¹⁶Ahmad Siddiq Abdurrahman, “Strategi HTI di Kota Makassar Pasca dibubarkan oleh Pemerintah” Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, UIN Alauddin Makassar, 2019, hlm.62

¹⁷Ahmad Siddiq Abdurrahman, “Strategi HTI di Kota Makassar Pasca dibubarkan oleh Pemerintah” Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, UIN Alauddin Makassar, 2019, hlm.62

aparatus serta dikucilkan oleh masyarakat. Dakwah berjalan seperti biasanya, hanya situasi politik yang tidak mendukung menjadikan kita tidak menggunakan HTI.”¹⁸

Akan tetapi pernyataan tersebut bertentangan dengan pernyataan yang dinyatakan oleh satuan Intelkam Polrestabes Makassar, dalam wawancara yang dilakukan oleh Ahmad Shadiq dengan satuan Intelkam Polrestabes Makassar, dia menyatakan

“Selama HTI tidak mengagendakan wacana Khilafah dalam setiap aktivitasnya, seperti aksi solidaritas maka kegiatan tersebut tidak akan dibubarkan. Jika mewacanakan khilafah maka akan kami bubarkan.”¹⁹

Tercatat 2 aktivitas yang dibubarkan Polrestabes Makassar, yang mewacanakan Khilafah, pada tanggal 2 Maret 2019 dalam rangka memperingati runtuhnya Khilafah dengan tema “95 Tahun tanpa Khilafah” yang dipimpin oleh Ibrahim selaku ketua Gema Pembebasan Makassar. Dan pada tanggal 10 Maret HTI mengirimkan surat ke Kesbangpol tanpa alamat yang jelas, agenda tersebut bertema “2019: Menakar kekuatan politik umat Islam”. Agenda tersebut tidak diberi izin oleh Polrestabes setelah koordinasi dengan pihak kampus, namun kemudian agenda tersebut tetap dilaksanakan di Pusat Pengembangan Bahasa Arab UNM akan tetapi dibubarkan oleh pihak kampus UNM.

Kemudian terdapat strategi-strategi yang dilakukan HTI untuk menjalankan dakwahnya, yaitu:

1. Strategi Defect

HTI dikenal sebagai Ormas eksklusif, HTI menggunakan Strategi ini karena sangat sederhana, yang senantiasa menolak untuk bekerjasama secara buta namun sekaligus mengejar sasaran, dalam berbicara kenegaraan, HTI tetap mengedepankan berdirinya Khilafah, Ahmad Siddiq menyaksikan secara langsung ketika terjadi aksi bela tauhid di Kota Makassar pada tanggal 26 Oktober 2018 yang diwakili oleh Gema Pembebasan.

¹⁸Ahmad Siddiq Abdurrahman, “Strategi HTI di Kota Makassar Pasca dibubarkan oleh Pemerintah” Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, UIN Alauddin Makassar, 2019, hlm.63

¹⁹Ahmad Siddiq Abdurrahman, “Strategi HTI di Kota Makassar Pasca dibubarkan oleh Pemerintah” Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, UIN Alauddin Makassar, 2019, hlm.63

2. Strategi Per Kind

HTI memposisikan sebagai pihak oposisi yang berada di luar parlemen, HTI menggunakan strategi yang diartikan secara periodik, (bekerja sama menolak bekerjasama) HTI yang menyuarakan protes terhadap rezim Ir. Joko Widodo yang dianggap pro asing, menolak ajakan untuk memenangkan kelompok oposisi oleh oposisi yang ada di Parlemen.

3. Strategi Per Nasty

Dalam menggunakan strategi ini, HTI berubah menjadi Ormas yang inklusif, Abdul Mahir. S.H. Ketua Bidang Hukum FUIB Sulsel mengatakan dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh Ahmad Siddiq “Sebagai Ormas Islam, FUIB selalu mengundang HTI dalam berbagai aksi. Hanya saja selama ini HTI selalu membuat aksi tersendiri. Baru setelah dicabut badan hukumnya, HTI datang kepada kami.”²⁰

Regenerasi Organisasi oleh HTI telah lama dilakukan sebelum dibubarkannya HTI, menurut Ahmad Siddiq ada 3 Organisasi yang menjadi generasi penerus HTI, yaitu Aliansi Umat Islam, Taqarrub Ilallah dan Gema pembebasan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian tentang Implikasi pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia yang masih berjuang dan bergerak di Indonesia, dan juga masih mempengaruhi Konstitusi di Indonesia, tentu ini telah terjadi sebuah pelanggaran, di mana pemerintah melarang HTI menjalankan aktivitas, akan tetapi HTI masih menjalankan aktivitas, dikaitkan dengan sistem politik dan Peraturan Perundang-undangan Islam (Siyasah Dusturiyah) penting untuk dilakukan. Sehubungan dengan itu, penelitian ini diberi tema: **Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Pada Kasus Pembubaran Ormas HTI).**

²⁰Ahmad Siddiq Abdurrahman, “Strategi HTI di Kota Makassar Pasca dibubarkan oleh Pemerintah” Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, UIN Alauddin Makassar, 2019, hlm.67

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas terangkum beberapa permasalahan, yaitu; (1) Aktivitas Hizbut Tahrir Indonesia yang masih hidup; (2) Dampak Pembubaran HTI; (3) Kisruh Politik di Indonesia.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kandungan Perppu Nomor 02 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan?
2. Bagaimana dasar pertimbangan pembubaran Ormas HTI ditinjau dari Perppu Nomor 02 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan?
3. Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Perppu Nomor 02 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan berkaitan dengan pembubaran Ormas HTI?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis kandungan Perppu Nomor 02 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Menganalisis dasar pertimbangan pembubaran Ormas HTI ditinjau dari Perppu Nomor 02 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
3. Menganalisis tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Perppu Nomor 02 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan berkaitan dengan pembubaran Ormas HTI.

D. Kegunaan Penelitian

Pada hakikatnya, penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat, diharapkan pada suatu hari nanti penelitian tersebut menjadi solusi/pemecah masalah yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat ataupun studi keilmuan yang diteliti.

Adanya penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat baik sumbangsih secara teoritis maupun sumbangsih dalam tataran praktis.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan dan referensi bagi keilmuan Hukum sehingga dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pengembangan keilmuan hukum itu sendiri, khususnya keilmuan Hukum Tata Negara terkait kebijakan pemerintah yang diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menarik minat peneliti lain, khususnya dikalangan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama, menjadi literatur bagi seluruh pihak khususnya masyarakat mengenai kebijakan pemerintah.

2. Manfaat Praktis

Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Syariah dan Hukum. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi peneliti

- Menumbuhkan minat penelitian-penelitian selanjutnya, terutama yang berkenaan dengan kebijakan pemerintah
- Meningkatkan kemampuan dalam menganalisis kebijakan pemerintah
- Meningkatkan pemahaman peneliti tentang Undang-undang dan teori yang berkaitan dengan penganalisisan kebijakan pemerintah

2. Bagi mahasiswa

- Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penelitian yang mungkin diteliti kembali dikemudian hari.

3. Bagi Fakultas Syariah dan Hukum

- Menjadi sumbangsih keilmuan mengenai hukum sehingga dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pengembangan keilmuan hukum itu sendiri, khususnya pengembangan Hukum Tata Negara.

4. Bagi Universitas

- Menjadi sumbangsih keilmuan mengenai hukum sehingga dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pengembangan keilmuan hukum itu sendiri, khususnya pengembangan Hukum Tata Negara.
5. Bagi Pemerintah
 - Menjadi masukan dalam evaluasi kebijakan pemerintah
 6. Bagi masyarakat
 - Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan organisasi masyarakat.



E. Kerangka berfikir

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Al-qur'an Surah An-Nur Ayat 55 berikut:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ
وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۗ إِنَّهُمْ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا
وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.

Artinya : Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa; Dia sungguh akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Dia ridai; dan Dia sungguh akan mengubah (keadaan) mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu apa pun. Siapa yang kufur setelah (janji) tersebut, mereka itulah orang-orang fasik.²¹

Penelitian ini didasarkan pada hadits Nabi SAW. berikut :

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كَلُّكُمْ رَاعٍ وَكَلُّكُمْ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ رَوْحِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْنُونَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْنُونٌ عَنْهُ أَلَا فَكَلُّكُمْ رَاعٍ وَكَلُّكُمْ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

²¹<https://quran.kemenag.go.id/> (diakses pada Minggu, 11Desember 2022 Pukul 11.08 WIB)

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami [Ismail] Telah menceritakan kepadaku [Malik] dari [Abdullah bin Dinar] dari [Abdullah bin Umar] radliallahu 'anhuma, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "ketahuilah Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, dan isteri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya."*²²

Penelitian ini juga dilator belakangi oleh kaidah fiqh siyasah yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : *"Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan"*²³

Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa segala sesuatu baik itu aturan ataupun kebijakan yang hendak di keluarkan oleh seorang pemimpin harus berdasar pada kemaslahatan masyarakatnya bukan atas kepentingannya sendiri. Selaras dengan pembubaran Organisasi Masyarakat (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dilakukan oleh pemerintah ini bertujuan supaya menghindari kemadharatan dan perpecahan yang akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Sistem demokrasi pertama kali muncul di Negara Yunani, sistem demokrasi yang digunakan pada saat itu merupakan demokrasi langsung, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang memberikan semua hak keputusan-keputusan

²²[Bukhari] <https://ilmuislam.id/hadits/14995/hadits-bukhari-nomor-6605> (diakses pada Minggu, 11Desember 2022 Pukul 11.09 WIB)

²³A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003) hlm 38.

politik kepada seluruh warga negara secara langsung yang berdasarkan prosedur mayoritas²⁴.

Pada perkembangan demokrasi abad pertengahan, menghasilkan magna charta. Magna charta merupakan semi kontrak antara beberapa bangsawan dengan raja Jhon dari Inggris, dalam magna charta itu, seorang raja yang berkuasa mengikat diri untuk mengakui dan menjamin hak setiap masyarakat yang berada di bawah kekuasaannya²⁵.

Adanya negara nasionalis di Eropa barat mengalami beberapa perubahan sosial dan kultural yang merubah suatu negara menjadi negara yang modern. Perubahan ini memiliki cita-cita yang di mana akal dapat memerdekakan diri dari pembatasan-pembatasan berekspresi²⁶. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh 2 aliran, yaitu aliran Renaissance dan Reformasi.

Renaissance merupakan aliran yang menghidupkan kembali minat kesusastraan dan kebudayaan Yunani yang telah terpinggirkan. Aliran ini merubah perhatian pada tulisan-tulisan agama menjadi ke arah persoalan keduniawian dan mengakibatkan timbulnya pandangan-pandangan yang baru. Disertai Reformasi dan perang agama yang menyusul, akhirnya manusia berhasil bebas dari penguasaan gereja (agama), baik di bidang spritual dalam bentuk dogma, maupun di bidang sosial dan politik.

Pada perkembangan selanjutnya, aliran renaissance dan reformasi digunakan pada masa Aufklarung (abad pemikiran) disertai rasionalisme, yaitu suatu pemikiran yang ingin memerdekakan pikiran manusia dari batas-batas yang ditentukan oleh Gereja (Agama) dan mendasarkan atas akal semata. Selanjutnya, dapat digunakan untuk gagasan di bidang politik, maka timbulah gagasan bahwa manusia mempunyai hak-hak politik yang tidak boleh diselewengkan oleh raja dan mengakibatkan adanya kecaman-kecaman terhadap raja.

Dilatar belakang monarki absolut yang menganggap raja berhak atas takhtnya berdasarkan konsep hak suci raja, kecaman-kecaman yang dilontarkan

²⁴Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008) hal. 109

²⁵Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008) hal. 109

²⁶Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008) hal. 110

terhadap gagasan absolutisme, mendapat dukungan dari golongan menengah, dipengaruhi berkat majunya kedudukan ekonomi serta suatu pendidikannya.

Kritikan terhadap raja absolut ini, didasarkan atas suatu teori rasionalistis yang umumnya dikenal sebagai kontrak sosial. Kontrak sosial ini menggunakan asas dunia dikuasai oleh hukum yang timbul dari alam yang mengandung prinsip-prinsip keadilan yang universal yang berarti berlaku untuk semua manusia²⁷. Hukum ini disebut dengan hukum alam.

Unsur universal ini diterapkan pada masalah-masalah politik. Teori kontrak sosial menganggap bahwa hubungan antara raja dan rakyat didasari oleh suatu kontrak yang ketentuan-ketentuannya mengikat kedua belah pihak.

Kontrak sosial menentukan disatu pihak, bahwa raja diberi kekuasaan oleh rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan dan menciptakan suasana aman. Dipihak lain rakyat akan taat kepada raja apabila hak-hak rakyat terpenuhi.

Teori kontrak sosial merupakan usaha untuk merubah dasar pemerintahan absolut dan menetapkan hak-hak politik rakyat. Menurut Jhon Locke hak-hak politik mencakup hak atas hidup, hak atas kebebasan, hak untuk mempunyai milik. Dan Montesquieu, menyusun suatu sistem yang dapat menjamin hak-hak politik itu, yang kemudian dikenal dengan istilah trias politika. Ide-ide bahwa manusia mempunyai hak-hak politik, yang menimbulkan revolusi Francis serta revolusi Amerika melawan Inggris.

Sejak kemerdekaan Indonesia, Indonesia menggunakan sistem demokrasi yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai yang kemudian disebut demokrasi parlementer, perkembangan terjadi demokrasi di Indonesia berubah menjadi demokrasi terpimpin yang menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat. Perkembangan selanjutnya, demokrasi di Indonesia menjadi demokrasi Pancasila, merupakan demokrasi konstitusional yang menjadikan sistem presidensial. Perkembangan yang terakhir yaitu, masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa demokrasi konstitusional.

²⁷Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008) hal. 111

Dalam siyasa Dusturiyah, sistem pemerintahan mengacu pada sejarah kekhalifahan Abu Bakar Ash-Siddiq, Umar bin Khatab, Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib serta dinasti-dinasti yang berdiri dengan keimanan kepada keesaan dan kekuasaan Allah SWT, yang jika menetapkan hukum, penetapan itu berdasarkan Al-Qur'an, Sunah Rosulullah SAW dan Ijtihad.

Pada Tahun 1939 di India, tokoh Islam yang bernama Maulana Maududi mengakhiri kesimpangsiuran pemikiran terhadap Islam tentang anggapan bahwa Islam tidak memiliki suatu teori politik, sosial dan kebudayaan. Maududi menyebutkan Islam merupakan tatanan yang sempurna, keseluruhan yang bulat yang mendasarkan diri pada himpunan postulat-postulat jelas yang pasti. Semua hukum dan peraturan-peraturan yang telah diletakan Islam di berbagai sektor kehidupan manusia pada hakikatnya merupakan renungan, pengembangan dan pencerminan prinsip-prinsip pertamanya.

Titik pijak filsafat politik Islam yang memiliki iman kepada keesaan dan kekuasaan Allah yang merupakan landasan sistem sosial dan moral dalam prinsip teori politik Islam.

Prinsip dasar Islam yaitu bahwa manusia baik itu individu maupun kelompok, harus menyerahkan semua hak atas kekuasaan legislasi serta penguasaan atas sesamanya²⁸. Semua manusia tidak diperkenankan memberi perintah atas aturan-aturan sekehendaknya dan tidak diperkenankan mengakui kewajiban untuk melaksanakan perintah dan aturan yang telah disebutkan.

Islam ditinjau dari segi filsafat politik merupakan antitesis dari demokrasi barat²⁹. Dalam demokrasi barat kekuasaan mutlak legislasi berada di tangan rakyat dan Islam menyandarkan politiknya pada landasan-landasan kedaulatan Tuhan dan kekhalifahan manusia³⁰. Kemudian dinamakan kerajaan Tuhan, di dalam politik disebut teokrasi. Islam memiliki sistem demokrasinya sendiri dengan menyelenggarakan pemerintahan sejalan dengan kitabulloh dan praktek

²⁸Abul A'la Maududi, Asep Hikmat (penerjemah), Hukum dan Konstitusi SISTEM POLITIK ISLAM (Bandung: Mizan Khazanah ilmu-ilmu Islam, 1995) hal. 157

²⁹Abul A'la Maududi, Asep Hikmat (penerjemah), Hukum dan Konstitusi SISTEM POLITIK ISLAM (Bandung: Mizan Khazanah ilmu-ilmu Islam, 1995) hal. 158

³⁰Abul A'la Maududi, Asep Hikmat (penerjemah), Hukum dan Konstitusi SISTEM POLITIK ISLAM (Bandung: Mizan Khazanah ilmu-ilmu Islam, 1995) hal. 159

Rosululloh. Al-Maududi menggunakan Istilah teori baru dalam sistem pemerintahan Islam dengan istilah teo-demokrasi³¹.

Eksekutif dapat terbentuk berdasarkan sistem pemerintahan demokrasi sekehendak kaum muslim yang berhak juga menumbangkannya. Permasalahan yang terjadi dalam pemerintahan dan masalah yang tidak diatur dalam syariah, diselesaikan secara musyawarah dan konsensus di kalangan kaum Muslim.

Al-Maududi menyatakan bahwa demokrasi barat menyusun undang-undang bukan demi kepentingan rakyat melainkan demi kepentingan sekte atau kelompoknya sendiri. Mereka memaksakan kehendaknya atas rakyat dengan perantaraan wewenang yang didelegasikan rakyat kepada mereka.

Sekalipun umpamanya kita luput melihat aspek permasalahan dan mengakui bahwa di negara-negara itu, undang-undang disusun sejalan dengan kehendak masyarakat umum, pengalaman membuktikan bahwa masyarakat luas, sebagian besar di antara mereka tidak mampu merumuskan kepentingan-kepentingan mereka yang sebenarnya³².

Al-Maududi memberikan pengertian bahwa besi dijadikan sebagai lambang kekuatan politik, merujuk pada surat Al-Hadid ayat 25 yang berbunyi:

لقد ارسلنا رسلنا بالبينت وانزلنا معهم الكتب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز

Artinya: Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan timbangan agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya walaupun tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah maha kuat, maha perkasa.

³¹Abul A'la Maududi, Asep Hikmat (penerjemah), Hukum dan Konstitusi SISTEM POLITIK ISLAM (Bandung: Mizan Khazanah ilmu-ilmu Islam, 1995) hal. 160

³²Abul A'la Maududi, Asep Hikmat (penerjemah), Hukum dan Konstitusi SISTEM POLITIK ISLAM (Bandung: Mizan Khazanah ilmu-ilmu Islam, 1995) hal. 161

Ayat tersebut menjelaskan bahwa misi para Rasul adalah menciptakan kondisi yang di dalamnya masyarakat akan dapat dijamin keadilan sosialnya sejalan dengan norma-norma yang telah dicanangkan al-Qur'an yang memberikan perintah-perintah yang jelas untuk mencapai kehidupan yang benar-benar disiplin.

Tujuan Negara tidak hanya mencegah rakyat untuk saling memeras, untuk melindungi kebebasan mereka dan melindungi seluruh bangsanya dari invansi asing. Negara juga bertujuan untuk mengembangkan sistem keadilan sosial yang berkesimbangan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam kitab suci Al-Qur'an. Untuk tujuan ini, kekuasaan politik akan digunakan demi kepentingan sosial dan apabila diperlukan, semua sarana propaganda dan persuasi damai akan digunakan, pendidikan moral rakyat juga akan dilaksanakan dan pengaruh sosial maupun pengaruh pendapat umum akan dijinakan sebagaimana dalam surat Al-Hadid ayat 41 dan Ali Imron ayat 110.


الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمُ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Artinya: (Yaitu) orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.

Bagan Kerangka Pemikiran



Tabell Bagan Kerangka Pemikiran

F. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul Tinjauan Siyasa Dusturiyah Terhadap Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang No.02 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Kasus Pembubaran Ormas HTI). Kemudian, penulis akan mendefinisikan judul tersebut secara jelas untuk mudah dipahami. Definisi Operasional dari judul di atas yaitu:

1. Tinjauan Siyasah Dusturiyah

Tinjauan Siyasah Dusturiyah merupakan mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk dipahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi siyasah dusturiyah.

2. Pembubaran Organisasi Masyarakat

Pembubaran Organisasi Masyarakat merupakan perbuatan pembubaran individu atau kelompok yang mendukung dan menopang kepentingan umum.

3. Hizbut Tahrir Indonesia

Hizbut Tahrir Indonesia merupakan organisasi yang memiliki ideologi Khilafah Islamiyah, organisasi yang bergerak pada politik, tentunya mempunyai juang untuk mendirikan Khilafah Islamiyah di Indonesia.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang akan dilakukan mengenai Implikasi Pembubaran Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia terhadap dinamika demokrasi di Indonesia ini berupa penelitian yang baru, tidak ditemukan penelitian yang sama. Penelitian mengenai pengaruh HTI yang masih hidup dan berdampak pada politik di Indonesia, untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang judul tersebut.

Adapun jurnal yang mempunyai kemiripan yaitu:

No	Nama	Judul	Hasil
1	Zulfadli	Orientasi Politik Aktivistis Eks Hizbut Tahrir Indonesia Pasca Dibubarkan Political Orientation of The Former Hizbut Tahrir Indonesia Activities After Being Dissolved	Zulfadli menemukan HTI masih bergerak dengan dakwah melalui buletin atau majalah, aktif beraktivitas di

			kampus dan menyembunyikan identitas HTI-nya
2	Siti Nur Fitriyana	Fenomena Dakwah Eks HTI pasca Dibubarkan	Siti Nur Fitriyana menemukan HTI masih bergerak dengan menyembunyikan identitasnya yaitu mengubah nama organisasi dengan nama Organisasi Gema Pembebasan
3	Ahmad Siddiq Abdurrahman	Strategi HTI di Kota Makassar Pasca Dibubarkan Oleh Pemerintah	Ahmad Siddiq menemukan HTI telah meregenerasi kader dengan nama organisasi lain, seperti Aliansi Umat Islam, Taqarrub Ilallah dan Gema Pembebasan,

Tabel 2 Penelitian Terdahulu